



P U T U S A N

Nomor 2525 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. HASAN PERMANA, BSc Bin H. ASWAN;**
Tempat lahir : Karawang;
Umur / tanggal lahir : 25 Maret 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Karang Tengah RT.005/RW.002
Desa Darawolong, Kecamatan Purwasari,
Kabupaten Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada RSUD Kabupaten Karawang;

Terdakwa pernah ditahan dalam penahan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014;
2. Perpanjangan Penahanan I oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;
3. Perpanjangan Penahanan II oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 November 2014;
4. Hakim, sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan 25 Nopember 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 25 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 24 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Drs.HASAN PERMANA, BSC** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan SK Direktur RSUD Karawang Nomor : 445.1/Kep.49/Sekrt/2012 tanggal 1 April 2012, yang melakukan atau turut serta melakukan ataupun bersama-sama dengan, dr. Hj IDA LISNURIDA, MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PASKAH SIMATUPANG selaku Direktur CV. Candrabaga Lestari dan HENGKY TETRA SIHOTANG selaku Direktur PT. Sigma Tetra Solusi, FARIDAH SIAHAAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pada waktu sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam rentang tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karawang Jalan Galuh Mas Raya Nomor 1 Desa Sukaharja Kecamatan Teluk Jambe Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 191/ KMA/ SK/ XII /2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 RSUD Kabupaten Karawang telah menganggarkan kegiatan pengadaan genset 450 KVA dengan pagu anggaran Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan usulan tahun 2010, namun tidak terlaksana/tidak terjadi lelang karena spesifikasi genset yang dibutuhkan oleh bagian Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit (IPRS) RSUD Karawang adalah genset dengan spesifikasi 650 KVA;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi Dr. WUWUH UTAMI NINGTYAS, M.Kes. selaku Direktur RSUD Karawang, mengusulkan pengadaan genset dengan spesifikasi 650 KVA untuk menjadi DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimasukkan didalam DPA RSUD Karawang dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan kode rekening 1.02.1.02.02.26.54;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Karawang Nomor : 445.1/Kep.49/Sekrt/2012 tanggal 1 April 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD Karawang TA. 2012, dengan susunan Kepanitian Pengadaan adalah sebagai berikut :
 - PA : dr. Wuwuh Utami Ningtyas, M.Kes;
 - KPA : dr. Hj. Ida Lisnurida, MARS
 - PPK : **Drs. H. Hasan Permana, BSC;**
 - PPTK : Faridah Siahaan;
 - Pejabat pengadaan/ULP :
 1. Joko Wiyono, SKM (Ketua Panitia Lelang);
 2. Nurida Rukmina, S. Kep;
 3. Hj. Mulyati, SKM;
 4. Miana Windya, P. SSI;
 5. Zahrah, AMK;
 - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan :
 1. Tatang Muktar, AMK;
 2. Tety Widyowati;
 3. Reno Hatlan;
 4. H. Endang Kaharudin;
 5. Yoki Maulana;
 - Bendahara Belanja dan Modal Rutin : Eva Irmala;
 - Bendahara Pembantu : Dian Handayani;
 - ADM : Tatang Muktar, AMK
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan genset, Terdakwa Drs. HASAN PERMANA, BSC ditunjuk sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Karawang No. 445.1/Kep.49/Sekrt/2012 tanggal 1 April 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belanja Modal dan Rutin pada RSUD Karawang TA. 2012, dengan tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang, HPS dan rancangan kontrak;
 2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa;
 3. Menandatangani kontrak ;
 4. Mengendalikan pelaksanaan kontrak ;
 5. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada PA /KPA ;
 6. Menyerahkan hasil pekerjaan termasuk anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA ;
 7. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyiapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan ;
 8. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang / jasa;
 9. Mengusulkan perubahan paket pekerjaan atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan kepada PA / KPA;
- Bahwa antara bulan Maret sampai Mei tahun 2012 sebelum pengadaan genset dilaksanakan, saksi dr. WUWUH UTAMI NINGTYAS, M.Kes selaku Direktur RSUD Karawang memberitahukan kepada saksi dr. Hj. IDA LISNURIDA,MARS untuk menemui saksi NANDA SUHANDA (Anggota DPRD Karawang Periode 2009 s/d. 2014) dengan tujuan memperkenalkan Sdr. Dudi Asmarahadi beserta saksi Hengky Tetra Sihotang yang berkeinginan mengikuti pengadaan genset di RSUD Karawang. Kemudian saksi NANDA SUHANDA bersama dengan Sdr. Dudi Asmarahadi dan saksi HENGKY TETRA SIHOTANG menemui saksi dr. Hj. Ida Lisnurida,MARS di ruangannya. Selanjutnya saksi NANDA SUHANDA menanyakan soal pengadaan genset karena saksi HENGKY TETRA SIHOTANG berkeinginan mengikuti pengadaan genset. Setelah itu saksi dr. Hj. Ida LISNURIDA,MARS memanggil saksi Joko Wiyono, SKM ke ruangannya untuk kemudian menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan genset di RSUD Karawang masih bersama-sama dengan saksi NANDA SUHANDA, saksi HENGKY TETRA SIHOTANG dan Sdr. Dudi Asmarahadi;
 - Bahwa selanjutnya saksi HENGKY TETRA SIHOTANG menemui saksi JOKO WIYONO, SKM selaku Ketua Pengadaan genset RSUD Karawang sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pengadaan genset pada RSUD Karawang dan meminta untuk dimenangkan dalam pengadaan genset tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs.Hasan Permana, BSC selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saksi Faridah Siahaan selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) melakukan penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
- Bahwa berdasarkan Pasal 66 angka (7) Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :
 - a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/ditributor tunggal;
 - d. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh Konsultan Perencana (engineer's estimate);
 - h. Norma indeks dan/atau;
 - i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa ternyata **penyusunan HPS pengadaan genset 650 KVA di RSUD Karawang pada tahun 2012 yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. HASAN PERMANA, BSC (PPK) bersama dengan saksi Faridah Siahaan (PPTK) bertentangan dengan Pasal 66 angka 7 Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 06 Juli 2012 saksi dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS menandatangani undangan Nomor : 005/961/Sekrt/2012 tanggal 06 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBN0706/P-3-W9-036/070612 tanggal 6 Juli 2012 dan Undangan Nomor : 005/960/Sekrt/2012 tanggal 08 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT.Global Energy Indonesia dengan dasar surat dari PT.Global Energy Indonesia Ref.No : 050/GEP I/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 yang tujuannya adalah untuk menentukan HPS terhadap pengadaan genset 650 KVA yang akan dilaksanakan di RSUD Karawang;

- Bahwa hasil dari presentasi pengadaan genset 650 KVA pada tanggal 9 Juli 2012 yang dihadiri oleh Terdakwa Drs.HASAN PERMANA, BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK,) saksi FARIDAH SIAHAAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Yoki Maulana dan saksi Teti Widowaty dengan hasil yaitu : **PT.Global Energy Indonesia dengan nilai penawaran Rp.1.428.610.000,00** (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), **PT. Sigma Tetra Solusi dengan nilai penawaran Rp.1.433.300.000,00** (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) (PT.Sigma Tetra Solusi, perusahaan milik saksi Hengky Tetra Sihotang yang tidak pernah dikirimkan undangan) dan **PT.Karya Brother Nusamesnido dengan nilai penawaran Rp.1.397.396.000,00** (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. H. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK meminta kepada ketiga perusahaan tersebut untuk menurunkan harga penawaran sebesar 30 % dari harga penawaran, maka ketiga perusahaan yang melakukan presentasi melakukan penurunan harga penawaran yaitu: 1. PT.Global Energy Indonesia menurunkan sebesar 5 % dari nilai penawaran Rp.1.428.610.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga harga penawaran menjadi Rp.1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), 2. PT. Sigma Tetra Solusi menurunkan sebesar 2 % dari nilai penawaran Rp.1.433.300.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga harga penawaran menjadi Rp.1.397.467.500,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan 3. PT.Karya Brother Nusamesnido menurunkan 4 % dari nilai penawaran Rp.1.397.396.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga harga penawarannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga penawaran yang sudah diturunkan tersebut dijumlahkan dan dibagi tiga senilai Rp.1.363.177.220,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang hasilnya dijadikan HPS;

- Bahwa didalam HPS yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.HASAN PERMANA, BSC dan saksi Joko Wiyono, SKM **sudah menyebutkan merek genset yaitu Perkins dengan tipe 2806A-B18TAG2** yang digunakan sebagai spek bagi pemenang lelang dalam pengadaan genset RSUD Karawang tersebut;
- Bahwa hasil penyusunan HPS diserahkan oleh Terdakwa Drs.H.Hasan Permana, BSC selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) kepada saksi dr.Wuwuh Utami Ningtyas, M.Kes selaku PA (Pengguna Anggaran) dan sebelumnya diketahui saksi dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS. Kemudian HPS tersebut diserahkan kepada saksi Joko Wiyono, SKM. untuk dijadikan dasar pelaksanaan lelang genset 650 KVA merek Perkins;
- Bahwa kemudian dilakukan pelelangan umum genset dengan tahapan sebagai berikut :
 1. Pengumuman pasca kualifikasi mulai tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 24 Juli 2012;
 2. Download dokumen pemilihan dan kualifikasi mulai tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 24 Juli 2012;
 - Bahwa adapun para peserta lelang yang memasukkan dokumen hanya 10 perusahaan yang mengisi table kualifikasi yaitu :
 1. CV. Bina Putra;
 2. PT. Abir Kreasi Utama;
 3. CV. Lucy Electric;
 4. CV. Barokah Utama;
 5. CV. Berkat Japti Abadi ;
 6. CV. Candrabaga (perusahaan milik Terdakwa I);
 7. PT. Torangindo Berkattohananusa ;
 8. CV. Jatnika Electro Putra ;
 9. PT. Domuli Cipta Persada ;
 10. Multi Putra Pratama;
 3. Penjelasan dokumen lelang pada tanggal 19 Juli 2012;
 - Bahwa terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang mengikuti *aanwiizina* yang



2. CV. Powergen Engineering ;
 3. CV. Lucy Electric ;
 4. CV. Tunas Bunga Karawang ;
 5. CV. Nari Kali Jaya ;
 6. PT. Adhikari Kreasi Mandiri ;
 7. CV. Dwi Jabatex ;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2012 Panitia mengadakan proses *aanwijzing* yang diketuai oleh saksi JOKO WIYONO, SKM. Hadir pula dalam proses *aanwijzing* tersebut Terdakwa Drs. H. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK, saksi FARIDAH SIAHAAN selaku PPTK dan saksi YOKI MAULANA selaku teknisi dari instalasi Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah sakit (IPRS), sehingga untuk pengadaan genset 650 KVA RSUD Karawang kembali ke spesifikasi awal.
 - Bahwa yang menjelaskan dalam proses *aanwijzing* adalah Panitia Lelang (Panitia Pengadaan/ULP) dengan meminta masukan atau pendapat dari teknisi instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD Karawang (IPRS), saksi Yoki Maulana dimana pada saat *aanwijzing* terdapat perubahan spesifikasi yaitu perubahan alternator dari Double bearing menjadi single bearing;
 - Bahwa terjadinya perubahan spesifikasi tersebut tidak dibuatkan addendum dokumen pengadaan sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 lampiran II, B, 1.c, 9 yang menjelaskan: "Apabila dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP) sebagaimana dimaksud pada angka 7 terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka ULP menuangkan ke dalam addendum dokumen pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan, selain itu *terhadap usulan perubahan spesifikasi, panitia wajib meminta persetujuan Terdakwa Drs. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK (Lampiran II B.1.c.10 Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010) secara tertulis dan selanjutnya dijawab oleh Terdakwa Drs. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK juga secara tertulis dan berdasarkan persetujuan Terdakwa Drs. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK, maka panitia menyusun addendum dokumen pemilihan yang selanjutnya diunggah di halaman LPSE. namun Panitia Lelang dengan Terdakwa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Lelang tidak mengupload Berita Acara Penjelasan (*aanwijzing*) Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor : 03/GENSET/APBD II/RSUDK/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 ditempat semestinya ;
 - Perubahan spesifikasi dari 2 (dua) bearing menjadi 1 (satu) bearing berpengaruh pada harga genset, dimana harga 2 (dua) bearing 30 % lebih mahal dari 1 (satu) bearing;
 - Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian spesifikasi teknis tersebut maka CV. Candrabaga Lestari tidak dapat dinyatakan lulus tahap evaluasi teknis, sehingga dalam Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 tidak ada rekanan yang dapat dinyatakan sebagai pemenang lelang tetapi pada kenyataannya CV. Candrabaga Lestari ditetapkan oleh panitia lelang sebagai pemenang lelang dalam kegiatan Pengadaan genset RSUD Karawang Tahun 2012;
4. Upload dokumen penawaran dan kualifikasi tanggal 20 Juli 2012 selesai 25 Juli 2012;
- Bahwa dari 10 Perusahaan yang mengisi tabel kualifikasi hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yakni :
- a. CV. Lucy Electric ;
 - b. CV. Barokah Utama ;
 - c. CV. Candrabaga Lestari ;
5. Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dok kualifikasi pada tanggal 26 Juli 2012 jam 08.00 wib sampai dengan tanggal 27 Juli 2012 jam 23.20 wib;
6. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 jam 08.00 wib sampai dengan tanggal 1 Agustus 2012 jam 20.50 wib dilaksanakan tahap evaluasi penawaran, yang terdiri dari :
- 1) Evaluasi Administrasi;
- Dalam tahap ini CV. Barokah dinyatakan tidak lulus administrasi /gugur karena penawarannya sebesar Rp.1.603.470.000,00 (Satu Miliar enam Ratus Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) diatas Harga Perkiraan Sementara (HPS);
- 2) Evaluasi Teknis;
- Hanya diikuti oleh 2 (dua) perusahaan yang lulus tahap administrasi yakni CV. Lucy Elektrik dan CV. CANDRABAGA LESTARI milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan CV. CANDRABAGA LESTARI Lestari milik saksi PASKAH SIMATUPANG dinyatakan lulus evaluasi teknis karena panitia masih berdasarkan pada spesifikasi sebelum perubahan diproses aanwijzing;

3) Evaluasi Harga;

Evaluasi harga hanya dilaksanakan oleh CV. CANDRABAGA LESTARI milik saksi PASKAH SIMATUPANG dengan hasil lulus karena harga dibawah Harga Perkiraan Sementara (HPS);

- Bahwa panitia pengadaan dalam melakukan evaluasi spesifikasi teknis berpedoman kepada spesifikasi awal, dimana pada saat evaluasi panitia pengadaan tidak mengecek adanya perubahan yang seharusnya perubahan tersebut di upload pada file addendum. Keadaan tersebut diketahui dan disetujui oleh Terdakwa Drs. H. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK;
- Bahwa kemudian Panitia Lelang/ULP yang diketuai oleh saksi Joko Wiyono, SKM menetapkan pemenang lelang pada tanggal 3 Agustus 2012 dengan perusahaan CV. Candrabaga Lestari sebagai pemenang lelang;
- Bahwa setelah CV.Candrabaga Lestari ditetapkan sebagai pemenang selanjutnya Terdakwa Drs. H. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada tanggal 14 Agustus 2012 membuat SPPBJ (Surat Penunjukkan Penyedia Barang Jasa);
- Bahwa pada tanggal 03 September 2012 Terdakwa Drs. Hasan Permana, BSC membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 13/GENSET/APBD II/RSUDK/IX/2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Candrabaga Lestari yaitu saksi PASKAH SIMATUPANG dan pada siang harinya saksi PASKAH SIMATUPANG selaku Direktur CV. Candrabaga Lestari yang datang bersama dengan saksi HENGKY TETRA SIHOTANG menandatangani Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 tanggal 3 September 2012 Nomor 12/Genset/APBD II/RSUDK/IX/2012;
- Bahwa setelah penandatanganan SPMK Nomor : 13/GENSET/APBD II/RSUDK/IX/2012 tanggal 3 September 2012, saksi PASKAH SIMATUPANG mengalihkan pelaksanaan pengadaan Genset tersebut kepada saksi HENGKY TETRA SIHOTANG dengan cara memberikan Kuasa kepada saksi HENGKY TETRA SIHOTANG dengan Surat Kuasa Nomor : 67 tanggal 08 Oktober 2012, dimana selanjutnya bukan saksi PASKAH SIMATUPANG yang melakukan pembelian genset 650 KVA melainkan saksi HENGKY TETRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengalihan pelaksanaan pengadaan Genset tersebut oleh saksi PASKAH SIMATUPANG selaku direktur CV. Candrabaga Lestari sebagai pemenang lelang pengadaan genset RSUD Karawang kepada saksi HENGKY TETRA SIHOTANG bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada Pasal 87 ayat 3 yang menjelaskan “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis;
- Bahwa selanjutnya saksi JERY ANTO SIAHAAN melakukan pemesanan genset 650 KVA kepada PT.Central Diesel, padahal pada saat proses pelelangan CV.Candrabaga Lestari saksi PASKAH SIMATUPANG mengaku dan menyatakan telah memperoleh dukungan dari PT.Traktor Nusantara sehingga dapat memenangkan lelang pengadaan Genset tersebut;
- Bahwa pada kenyataannya saksi HENGKY TETRA SIHOTANG tidak membeli dari PT. Traktor Nusantara sesuai surat dukungan pada dokumen pengadaan CV.Candrabaga Lestari, melainkan membeli barang dengan kualitas berbeda dari PT. Central Diesel, yang pembayarannya dilakukan secara bertahap yaitu :
 1. Tahap I : DP 30 % untuk genset USD 21.780 dan panel sikron beserta instalasi Rp.78.210.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh saksi HENGKY TETRA SIHOTANG pada tanggal 11 September 2012 melalui transfer ke rekening perusahaan (PT.Central Diesel) pada Bank BCA Cabang Surabaya dengan nomor rekening 014-755-7799 atas nama HERNANTO;
 2. Tahap II : tahap pelunasan 70 % untuk genset USD 50.820 dan panel sinkron beserta instalasi Rp.182.490.000,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah barang ada;
- Bahwa setelah dilakukan pemesanan oleh saksi HENGKY TETRA SIHOTANG, pada tanggal 10 Desember 2012 PT. Central Diesel mengirimkan langsung genset yang sesuai pesanan saksi HENGKY TETRA SIHOTANG tersebut ke RSUD Karawang sesuai dengan permintaan saksi HENGKY TETRA SIHOTANG dan diterima oleh PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) yang diketuai oleh saksi TATANG MIICHTAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tanggal 7 Desember 2012 dari PT. Central Diesel Surabaya yang diserahkan oleh supir yang berasal dari PT. Central Diesel dan diketahui oleh PPTK yaitu saksi FARIDAH SIAHAAN berdasarkan bukti Tanda Terima Barang yang ditandatangani oleh saksi TETY WIDIOWATY dan saksi FARIDAH SIAHAAN;

- Bahwa kemudian PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor : 14/GENSET/APBD II/RSUDK/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh :
 1. TATANG MUHTAR, TETY WIDIOWATY, RENO HATLAN, ENDANG KAHARUDIN, YOKI MAULANA. (PPHP/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan);
 2. Saksi PASKAH SIMATUPANG selaku Direktur CV. Candrabaga Lestari;
 3. Terdakwa Drs. H. HASAN PERMANA, BSC;
- Bahwa didalam Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor : 12/GENSET/APBD II/ RSUDK/ IX/2012 Pasal 5 angka 4 disebutkan : "Penerimaan barang dilakukan oleh Panitia Penerima/Pemeriksa barang setelah Genset telah dilakukan uji fungsi atau uji coba dan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan barang," akan tetapi pada kenyataannya Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama dengan saksi FARIDAH SIAHAAN selaku (PPTK) **tidak pernah melakukan Uji Coba dan Uji Fungsi genset**, melainkan hanya sekedar menghidupkan genset saja tanpa difungsikan atau disinkronkan dengan genset yang lama;
- Bahwa pada kenyataannya uji coba atau uji fungsi dan sinkronisasi genset 650 KVA tersebut baru dilakukan pada tanggal 28 Februari 2013, tanggal 01 Maret 2013, tanggal 4 April 2013 dan tanggal 8 April 2013;
- Bahwa kemudian Terdakwa Drs. H. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada saksi dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS selaku KPA dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor :15/GENSET/APBD II/RSUDK/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 dari Pihak Pertama yakni Terdakwa Drs. H. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK kepada Pihak Kedua yakni saksi dr. Hj. IDA LISNURIDA. MARS selaku KPA;
- Bahwa sebelum dilaksanakannya serah terima hasil pekerjaan antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan mengenai keadaan genset yang masih berada dalam keadaan tertutup/terpacking kepada saksi dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS, "barang baru datang dan belum diapa-apakan," kemudian saksi dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS mengatakan, "Kan barang sudah datang, nanti siapa yang mau bayar itu," dan saksi dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS memerintahkan saksi FARIDAH SIAHAAN selaku PPTK untuk melengkapi berkas pembayaran sebelum tanggal 15 Desember 2012;

- Bahwa selanjutnya saksi PASKAH SIMATUPANG selaku Direktur CV.Candrabaga Lestari mengajukan permohonan pembayaran kepada Bagian Keuangan RSUD Karawang dengan melengkapi syarat-syarat antara lain :
 1. Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi tanggal 10 Desember 2012;
 2. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tanggal 10 Desember 2012;
 3. Faktur pajak;
- Bahwa selanjutnya saksi FARIDAH SIAHAAN selaku (PPTK) membuat Surat Pemintaan Pembayaran Nomor :1.02.02/0060/SPPLS/2012 tanggal 14 Desember 2012 untuk pengadaan genset yang dilaksanakan oleh CV. Candrabaga Lestari, padahal saksi FARIDAH SIAHAAN selaku PPTK mengetahui bahwa belum dilakukan uji coba dan uji fungsi serta sinkronisasi terhadap genset yang dimaksud;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012, Bagian Keuangan RSUD Karawang membuat SPM Nomor : 1.02.02/0060/SPMLS/2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi dr.WUWUH UTAMI NINGTYAS, Mkes. selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk diajukan ke BUD (Bendahara Umum Daerah) Kabupaten Karawang dan pada tanggal 26 Desember 2012 BUD Karawang mengeluarkan SP2D Nomor : 52/12113/BL/LS/2012 untuk melakukan pembayaran melalui transfer langsung ke rekening CV. Candrabaga Lestari melalui Bank Jabar Banten sejumlah Rp.1.342.555.500,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS selaku KPA diberitahu oleh saksi FARIDAH SIAHAAN bila genset baru datang dan masih dalam keadaan terpacking akan tetapi saksi dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS memerintahkan saksi FARIDAH SIAHAAN selaku PPTK untuk melengkapi berkas *nembayaran sebelum tanggal 15 Desember 2012* Kemudian saksi dr. Hi IDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 dan selanjutnya Terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS selaku KPA meneruskan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada saksi dr. WUWUH UTAMI NINGTYAS, M.Kes selaku Direktur RSUD Karawang/Pengguna Anggaran (PA) untuk ditandatangani;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli KHALID MUSTAFA dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) perbuatan Terdakwa Drs.HASAN PERMANA,BSC telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu :

1. Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, salah satu tugas pokok dan kewenangan Terdakwa Drs.HASAN PERMANA, BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi :

- Spesifikasi teknis barang / jasa ;
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
- Rancangan Kontrak;

2. Berdasarkan Lampiran II,A,2,b,3,b,4,b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, spesifikasi teknis barang tidak mengarah kepada merek / produk tertentu kecuali untuk pengadaan suku cadang;

3. Sehubungan dengan butir 1) dan 2) maka tindakan Terdakwa Drs.HASAN PERMANA, BSC yang mengarahkan spesifikasi kepada merek Perkins tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

4. Penyusunan spesifikasi harus memperhatikan kebutuhan dan bukan keinginan, sehingga dalam penyusunan harus mempertimbangkan output yang dibutuhkan dari barang yang hendak diadakan. Sehingga dalam penyusunan spesifikasi, Terdakwa Drs.HASAN PERMANA, BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus menerjemahkan kebutuhan pengguna kepada spesifikasi yang bersifat umum dan dipenuhi oleh beberapa produk;

5. Berdasarkan Pasal 66 Ayat 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :

- a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Daftar biaya / tarif Barang / Jasa yang dikeluarkan oleh Pabikan / distributor tunggal ;
 - d. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya ;
 - e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan / atau kurs tengah Bank Indonesia ;
 - f. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain ;
 - g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate) ;
 - h. Norma indeks ; dan / atau
 - i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
6. Yang dimaksud dengan harga pasar setempat adalah harga barang / jasa dilokasi barang / jasa diproduksi / diserahkan / dilaksanakan menjelang dilaksanakan pengadaan barang / jasa;
7. Berdasarkan Pasal 11 Ayat 1 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, salah satu tugas pokok dan kewenangan Terdakwa DRS.HASAN PERMANA, BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak;
8. Sehubungan dengan butir 7), maka keterlambatan pelaksanaan pekerjaan juga menjadi tanggung jawab Terdakwa DRS.HASAN PERMANA, BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena tidak melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak;
9. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bukan merupakan kondisi yang terjadi secara mendadak sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan Terdakwa DRS.HASAN PERMANA, BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib memonitor pelaksanaan pekerjaan dan memberikan peringatan dini apabila ada indikasi munculnya keterlambatan. Apabila terjadi disebabkan oleh kondisi diluar kemampuan penyedia, maka Terdakwa DRS.HASAN PERMANA,BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat melakukan adendum waktu pelaksanaan pekerjaan. Namun, apabila keterlambatan terjadi karena alasan yang tidak dapat diterima oleh Terdakwa DRS.HASAN PERMANA,BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka Terdakwa DRS.HASAN PERMANA, BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DRS.HASAN PERMANA,BSC bersama dengan PASKAH SIMATUPANG dan HENGKY TETRA SITOHANG (penuntutan terpisah), dr.Hj.IDA LISNURIDA,MARS (penuntutan terpisah) dan FARIDAH SIAHAAN (penuntutan terpisah) mengakibatkan kerugian keuangan negara atau setidaknya-tidaknya **dapat** merugikan keuangan negara yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karawang yaitu sebesar **Rp.406.322.875.** (Empat Ratus Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), dengan perincian **Rp.171.949.500,00** (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) merupakan duplikasi harga menurut ahli dari ITB **ditambah Rp.234.373.375,-** (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang merupakan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya sebesar **Rp.234.373.375,-** (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor : SR-1057/PW10/5/2013 tanggal 11 Desember 2013;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DRS.HASAN PERMANA, BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan SK Direktur RSUD Karawang Nomor : 445.1/Kep.49/Sekrt/2012 tanggal 1 April 2012, yang melakukan atau turut serta melakukan ataupun bersama-sama, dr.Hj IDA LISNURIDA,MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PASKAH SIMATUPANG selaku Direktur CV. Candrabaga Lestari dan HENGKY TETRA SIHOTANG selaku Direktur PT. Sigma Tetra Solusi, FARIDAH SIAHAAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),pada waktu sejabulan April 2012 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 RSUD Kabupaten Karawang telah menganggarkan kegiatan pengadaan genset 450 KVA dengan pagu anggaran Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan usulan tahun 2010, namun tidak terlaksana/tidak terjadi lelang karena spesifikasi genset yang dibutuhkan oleh bagian Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit (IPRS) RSUD Karawang adalah genset dengan spesifikasi 650 KVA;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi dr. WUWUH UTAMI NINGTYAS, M.Kes. selaku Direktur RSUD Karawang, mengusulkan pengadaan genset dengan spesifikasi 650 KVA untuk menjadi DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) RSUD Karawang tahun 2012 tanpa melalui usulan dari user IPRS (Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit) yang akhirnya pengadaan genset 650 KVA tersebut dimasukkan didalam DPA RSUD Karawang dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan kode rekening 1.02.1.02.02.26.54;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Karawang Nomor : 445.1/Kep.49/Sekrt/2012 tanggal 1 April 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD Karawang TA. 2012, dengan susunan Kepanitiaan Pengadaan adalah sebagai berikut :
 - PA : dr. Wuwuh Utami Ningtvas. M.Kes:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPTK : Faridah Siahaan;
- Pejabat pengadaan/ULP :
 1. Joko Wiyono, SKM (Ketua Panitia Lelang);
 2. Nurida Rukmina, S. Kep;
 3. Hj. Mulyati, SKM;
 4. Miana Windya, P. SSI;
 5. Zahrah, AMK;
- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan :
 6. Tatang Muktar, AMK;
 7. Tety Widyowati;
 8. Reno Hatlan;
 9. H. Endang Kaharudin;
 10. Yoki Maulana;
- Bendahara Belanja dan Modal Rutin : Eva Irmala;
- Bendahara Pembantu : Dian Handayani;
- ADM : Tatang Muktar, AMK;
- Bahwa dalam kegiatan pengadaan genset, Terdakwa Drs. HASAN PERMANA, BSC ditunjuk sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Karawang No. 445.1/Kep.49/Sekrt/2012 tanggal 1 April 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ ULP, Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD Karawang TA. 2012, dengan tugas sebagai berikut :
 1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang, HPS dan rancangan kontrak ;
 2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa ;
 3. Menandatangani kontrak ;
 4. Mengendalikan pelaksanaan kontrak ;
 5. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada PA /KPA ;
 6. Menyerahkan hasil pekerjaan termasuk anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA ;
 7. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyiapan anggaran dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang / jasa;
 9. Mengusulkan perubahan paket pekerjaan atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan kepada PA / KPA;
- Bahwa antara bulan Maret sampai Mei tahun 2012 sebelum pengadaan genset dilaksanakan, saksi dr. WUWUH UTAMI NINGTYAS, M.Kes selaku Direktur RSUD Karawang memberitahukan kepada saksi dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS untuk menemui saksi NANDA SUHANDA (Anggota DPRD Karawang Periode 2009 s/d. 2014) dengan tujuan memperkenalkan Sdr. Dudi Asmarahadi beserta saksi Hengky Tetra Sihotang yang berkeinginan mengikuti pengadaan genset di RSUD Karawang. Kemudian saksi NANDA SUHANDA bersama dengan Sdr. Dudi Asmarahadi dan saksi HENGKY TETRA SIHOTANG menemui saksi dr. Hj. Ida Lisnurida, MARS di ruangannya. Selanjutnya saksi NANDA SUHANDA menanyakan soal pengadaan genset karena saksi HENGKY TETRA SIHOTANG berkeinginan mengikuti pengadaan genset. Setelah itu saksi dr. Hj. Ida Lisnurida, MARS memanggil saksi Joko Wiyono, SKM ke ruangannya untuk kemudian menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan genset di RSUD Karawang masih bersama-sama dengan saksi NANDA SUHANDA, saksi HENGKY TETRA SIHOTANG dan Sdr. Dudi Asmarahadi;
 - Bahwa selanjutnya saksi HENGKY TETRA SIHOTANG menemui saksi JOKO WIYONO, SKM selaku Ketua Pangadaan genset RSUD Karawang sebelum diadakan pengumuman pengadaan genset. Kemudian hasil dari pertemuan tersebut pada intinya saksi HENGKY TETRA SIHOTANG menyatakan akan mengikuti pengadaan genset pada RSUD Karawang dan meminta untuk dimenangkan dalam pengadaan genset tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Hasan Permana, BSC selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saksi Faridah Siahaan selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) melakukan penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 - Bahwa berdasarkan Pasal 66 angka (7) Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang melintasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/ditributor tunggal;
 - d. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh Konsultan Perencana (engineer's estimate);
 - h. Norma indeks dan/atau;
 - i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa ternyata penyusunan HPS pengadaan genset 650 KVA di RSUD Karawang pada tahun 2012 yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. HASAN PERMANA, BSC (PPK) bersama dengan saksi Faridah Siahaan (PPTK) bertentangan dengan Pasal 66 angka 7 Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan uraian kegiatan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2012 saksi dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS menandatangani undangan Nomor : 005/961/Sekrt/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Karya Brothers Nusamesindo Jakarta dengan dasar surat dari PT. Karya Brothers Nusamesindo Ref.No : KBN0706/P-3-W9-036/070612 tanggal 6 Juli 2012 dan Undangan Nomor : 005/960/Sekrt/2012 tanggal 08 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT.Global Energy Indonesia dengan dasar surat dari PT.Global Energy Indonesia Ref.No : 050/GEP I/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 yang tujuannya adalah untuk menentukan HPS terhadap pengadaan genset 650 KVA yang akan dilaksanakan di RSUD Karawang;
 - Bahwa hasil dari presentasi pengadaan genset 650 KVA pada tanggal 9 Juli 2012 yang dihadiri oleh Terdakwa Drs.HASAN PERMANA, BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK,) saksi FARIDAH SIAHAAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Yoki Maulana dan saksi Teti Widowaty dengan hasil yaitu : **PT.Global Energy Indonesia dengan nilai penawaran Rp.1.428.610.000.00** (satu milyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
(PT.Sigma Tetra Solusi, perusahaan milik saksi Hengky Tetra Sihotang yang tidak pernah dikirimkan undangan) dan **PT.Karya Brother Nusamesnido dengan nilai penawaran Rp.1.397.396.000,00** (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. H. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK meminta kepada ketiga perusahaan tersebut untuk menurunkan harga penawaran sebesar 30 % dari harga penawaran, maka ketiga perusahaan yang melakukan presentasi melakukan penurunan harga penawaran yaitu : 1. PT.Global Energy Indonesia menurunkan sebesar 5 % dari nilai penawaran Rp.1.428.610.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga harga penawaran menjadi Rp.1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), 2. PT. Sigma Tetra Solusi menurunkan sebesar 2 % dari nilai penawaran Rp.1.433.300.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga harga penawaran menjadi Rp.1.397.467.500,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan 3. PT.Karya Brother Nusamesnido menurunkan 4 % dari nilai penawaran Rp.1.397.396.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga harga penawarannya menjadi Rp.1.342.064.160,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta enam puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah) kemudian dari ketiga harga penawaran yang sudah diturunkan tersebut dijumlahkan dan dibagi tiga senilai Rp.1.363.177.220,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang hasilnya dijadikan HPS;
- Bahwa didalam HPS yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs.H.HASAN PERMANA, BSC dan saksi Joko Wiyono, SKM **sudah menyebutkan merek genset yaitu Perkins dengan tipe 2806A-B18TAG2** yang digunakan sebagai spek bagi pemenang lelang dalam pengadaan genset RSUD Karawang tersebut;
- Bahwa hasil penyusunan HPS diserahkan oleh Terdakwa Drs.H.Hasan Permana. BSC selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPS tersebut diserahkan kepada saksi Joko Wiyono, SKM. untuk dijadikan dasar pelaksanaan lelang genset 650 KVA merek Perkins;

- Bahwa kemudian dilakukan pelelangan umum genset dengan tahapan sebagai berikut :
 1. Pengumuman pasca kualifikasi mulai tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 24 Juli 2012;
 2. Download dokumen pemilihan dan kualifikasi mulai tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan 24 Juli 2012;
 3. Bahwa adapun para peserta lelang yang memasukkan dokumen hanya 10 perusahaan yang mengisi table kualifikasi yaitu :
 1. CV. Bina Putra ;
 2. PT. Abir Kreasi Utama ;
 3. CV. Lucy Electric ;
 4. CV. Barokah Utama ;
 5. CV. Berkat Japti Abadi ;
 6. CV. Candrabaga (perusahaan milik Terdakwa I);
 7. PT. Torangindo Berkattohananusa ;
 8. CV. Jatnika Electro Putra ;
 9. PT. Domuli Cipta Persada ;
 10. Multi Putra Pratama;
 4. Penjelasan dokumen lelang pada tanggal 19 Juli 2012;

Bahwa terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang mengikuti *aanwijzing* yang dilakukan secara online yaitu :

 1. CV. Jatnika Electro Putra ;
 2. CV. Powergen Engineering ;
 3. CV. Lucy Electric ;
 4. CV. Tunas Bunga Karawang ;
 5. CV. Nari Kali Jaya ;
 6. PT. Adhikari Kreasi Mandiri ;
 7. CV. Dwi Jabatex ;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2012 Panitia mengadakan proses *aanwijzing* yang diketuai oleh saksi JOKO WIYONO, SKM. Hadir pula dalam proses *aanwijzing* tersebut Terdakwa Drs. H. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK, saksi FARIDAH SIAHAAN selaku PPTK dan saksi YOKI MAULANA selaku teknisi dari instalasi Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjelaskan dalam proses aanwijing adalah Panitia Lelang (Panitia Pengadaan/ULP) dengan meminta masukan atau pendapat dari teknisi instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD Karawang (IPRS), saksi Yoki Maulana dimana pada saat *aanwijing* terdapat perubahan spesifikasi yaitu perubahan alternator dari Double bearing menjadi single bearing;
- Bahwa terjadinya perubahan spesifikasi tersebut tidak dibuatkan addendum dokumen pengadaan sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 lampiran II, B, 1,c, 9 yang menjelaskan: "Apabila dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP) sebagaimana dimaksud pada angka 7 terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka ULP menuangkan ke dalam addendum dokumen pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan, selain itu *terhadap usulan perubahan spesifikasi, panitia wajib meminta persetujuan* *Terdakwa Drs. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK (Lampiran II B.1.c.10 Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010) secara tertulis dan selanjutnya dijawab oleh Terdakwa Drs. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK juga secara tertulis dan berdasarkan persetujuan Terdakwa Drs. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK, maka panitia menyusun addendum dokumen pemilihan yang selanjutnya diunggah di halaman LPSE, namun Panitia Lelang dengan Terdakwa Drs. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK tidak melakukan kegiatan tersebut;*
- Bahwa Panitia Lelang tidak mengupload Berita Acara Penjelasan (aanwijing) Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor : 03/GENSET/APBD II/RSUDK/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 ditempat semestinya sehingga untuk pengadaan genset 650 KVA RSUD Karawang kembali ke spesifikasi awal;
- Perubahan spesifikasi dari 2 (dua) bearing menjadi 1 (satu) bearing berpengaruh pada harga genset, dimana harga 2 (dua) bearing 30 % lebih mahal dari 1 (satu) bearing;
- Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian spesifikasi teknis tersebut maka CV. Candrabaga Lestari tidak dapat dinyatakan lulus tahap evaluasi teknis, sehingga dalam Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 tidak ada rekanan yang dapat dinyatakan sebagai pemenang lelang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia lelang sebagai pemenang lelang dalam kegiatan Pengadaan genset RSUD Karawang Tahun 2012;

5. Upload dokumen penawaran dan kualifikasi tanggal 20 Juli 2012 selesai 25 Juli 2012;

Bahwa dari 10 Perusahaan yang mengisi tabel kualifikasi hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yakni:

- a. CV. Lucy Electric ;
- b. CV. Barokah Utama ;
- c. CV. Candrabaga Lestari ;

6. Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dok kualifikasi pada tanggal 26 Juli 2012 jam 08.00 wib sampai dengan tanggal 27 Juli 2012 jam 23.20 wib;

7. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 jam 08.00 wib sampai dengan tanggal 1 Agustus 2012 jam 20.50 wib dilaksanakan tahap evaluasi penawaran, yang terdiri dari :

1. Evaluasi Administrasi;

Dalam tahap ini CV. Barokah dinyatakan tidak lulus administrasi / gugur karena penawarannya sebesar Rp.1.603.470.000,00 (Satu Miliar enam Ratus Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) diatas Harga Perkiraan Sementara (HPS);

2. Evaluasi Teknis;

Hanya diikuti oleh 2 (dua) perusahaan yang lulus tahap administrasi yakni CV. Lucy Elektrik dan CV. CANDRABAGA LESTARI milik saksi PASKAH SIMATUPANG. Selanjutnya CV Lucy Elektrik dinyatakan tidak lulus teknis karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan sedangkan CV. CANDRABAGA LESTARI Lestari milik saksi PASKAH SIMATUPANG dinyatakan lulus evaluasi teknis karena panitia masih berdasarkan pada spesifikasi sebelum perubahan diproses aanwizing;

3. Evaluasi Harga;

Evaluasi harga hanya dilaksanakan oleh CV. CANDRABAGA LESTARI milik saksi PASKAH SIMATUPANG dengan hasil lulus karena harga dibawah Harga Perkiraan Sementara (HPS);

- Bahwa panitia pengadaan dalam melakukan evaluasi spesifikasi teknis berpedoman kepada spesifikasi awal, dimana pada saat evaluasi panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan disetujui oleh Terdakwa Drs. H. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK;

- Bahwa kemudian Panitia Lelang/ULP yang diketuai oleh saksi Joko Wiyono, SKM menetapkan pemenang lelang pada tanggal 3 Agustus 2012 dengan perusahaan CV. Candrabaga Lestari sebagai pemenang lelang;
- Bahwa setelah CV.Candrabaga Lestari ditetapkan sebagai pemenang selanjutnya Terdakwa Drs. H. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada tanggal 14 Agustus 2012 membuat SPPBJ (Surat Penunjukkan Penyedia Barang Jasa);
- Bahwa pada tanggal 03 September 2012 Terdakwa Drs. Hasan Permana, BSC membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 13/GENSET/APBD II/RSUDK/IX/2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Candrabaga Lestari yaitu saksi PASKAH SIMATUPANG dan pada siang harinya saksi PASKAH SIMATUPANG selaku Direktur CV. Candrabaga Lestari yang datang bersama dengan saksi HENGKY TETRA SIHOTANG menandatangani Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 tanggal 3 September 2012 Nomor 12/Genset/APBD II/RSUDK/IX/2012;
- Bahwa setelah penandatanganan SPMK Nomor : 13/GENSET/APBD II/RSUDK/IX/2012 tanggal 3 September 2012, saksi PASKAH SIMATUPANG mengalihkan pelaksanaan pengadaan Genset tersebut kepada saksi HENGKY TETRA SIHOTANG dengan cara memberikan Kuasa kepada saksi HENGKY TETRA SIHOTANG dengan Surat Kuasa Nomor : 67 tanggal 08 Oktober 2012, dimana selanjutnya bukan saksi PASKAH SIMATUPANG yang melakukan pembelian genset 650 KVA, melainkan saksi HENGKY TETRA SIHOTANG yang meminta saksi JERY ANTO SIAHAAN untuk melakukan pemesanan genset 650 KVA;
- Bahwa pengalihan pelaksanaan pengadaan Genset tersebut oleh saksi PASKAH SIMATUPANG selaku direktur CV. Candrabaga Lestari sebagai pemenang lelang pengadaan genset RSUD Karawang kepada saksi HENGKY TETRA SIHOTANG bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada Pasal 87 ayat 3 yang menjelaskan "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi JERY ANTO SIAHAAN melakukan pemesanan genset 650 KVA kepada PT. Central Diesel, padahal pada saat proses pelelangan CV. Candrabaga Lestari saksi PASKAH SIMATUPANG mengaku dan menyatakan telah memperoleh dukungan dari PT. Traktor Nusantara sehingga dapat memenangkan lelang pengadaan Genset tersebut;
- Bahwa pada kenyataannya saksi *HENGKY TETRA SIHOTANG* tidak membeli dari PT. Traktor Nusantara sesuai surat dukungan pada dokumen pengadaan CV. Candrabaga Lestari, melainkan membeli barang dengan kualitas berbeda dari PT. Central Diesel, yang pembayarannya dilakukan secara bertahap yaitu:
 1. Tahap I : DP 30 % untuk genset USD 21.780 dan panel sikron beserta instalasi Rp.78.210.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh saksi HENGKY TETRA SIHOTANG pada tanggal 11 September 2012 melalui transfer ke rekening perusahaan (PT. Central Diesel) pada Bank BCA Cabang Surabaya dengan nomor rekening 014-755-7799 atas nama HERNANTO;
 2. Tahap II : tahap pelunasan 70 % untuk genset USD 50.820 dan panel sinkron beserta instalasi Rp.182.490.000,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibayarkan setelah barang ada;
- Bahwa setelah dilakukan pemesanan oleh saksi HENGKY TETRA SIHOTANG, pada tanggal 10 Desember 2012 PT. Central Diesel mengirimkan langsung genset yang sesuai pesanan saksi HENGKY TETRA SIHOTANG tersebut ke RSUD Karawang sesuai dengan permintaan saksi HENGKY TETRA SIHOTANG dan diterima oleh PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) yang diketuai oleh saksi TATANG MUCHTAR;
- Bahwa selanjutnya saksi YOKI MAULANA dan TETY WIDIOWATY (PPHP) melakukan pemeriksaan barang berupa genset hanya berdasarkan surat jalan tanggal 7 Desember 2012 dari PT. Central Diesel Surabaya yang diserahkan oleh supir yang berasal dari PT. Central Diesel dan diketahui oleh PPTK yaitu saksi FARIDAH SIAHAAN berdasarkan bukti Tanda Terima Barang yang ditandatangani oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor :14/GENSET/APBD II/RSUDK/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh :
 1. TATANG MUHTAR, TETY WIDIOWATY, RENO HATLAN, ENDANG KAHARUDIN, YOKI MAULANA. (PPHP/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan);
 2. Saksi PASKAH SIMATUPANG selaku Direktur CV. Candrabaga Lestari;
 3. Terdakwa Drs. H. HASAN PERMANA, BSC;
- Bahwa didalam Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor : 12/GENSET/APBD II/RSUDK/IX/2012 Pasal 5 angka 4 disebutkan : “Penerimaan barang dilakukan oleh Panitia Penerima/Pemeriksa barang setelah Genset telah dilakukan uji fungsi atau uji coba dan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan barang,” akan tetapi pada kenyataannya Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama dengan saksi FARIDAH SIAHAAN selaku (PPTK) **tidak pernah melakukan Uji Coba dan Uji Fungsi genset**, melainkan hanya sekedar menghidupkan genset saja tanpa difungsikan atau disinkronkan dengan genset yang lama;
- Bahwa pada kenyataannya uji coba atau uji fungsi dan sinkronisasi genset 650 KVA tersebut baru dilakukan pada tanggal 28 Februari 2013, tanggal 01 Maret 2013, tanggal 4 April 2013 dan tanggal 8 April 2013;
- Bahwa kemudian Terdakwa Drs. H. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada saksi dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS selaku KPA dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor :15/GENSET/APBD II/RSUDK/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 dari Pihak Pertama yakni Terdakwa Drs. H. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK kepada Pihak Kedua yakni saksi dr. Hj. IDA LISNURIDA. MARS selaku KPA;
- Bahwa sebelum dilaksanakannya serah terima hasil pekerjaan antara Terdakwa Drs. H. HASAN PERMANA, BSC selaku PPK dengan saksi dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS, selaku KPA, saksi FARIDAH SIAHAAN (PPTK) melancarkan mengenai keadaan genset yang masih berada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS mengatakan, “Kan barang sudah datang, nanti siapa yang mau bayar itu,” dan saksi dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS memerintahkan saksi FARIDAH SIAHAAN selaku PPTK untuk melengkapi berkas pembayaran sebelum tanggal 15 Desember 2012;

- Bahwa selanjutnya saksi PASKAH SIMATUPANG selaku direktur CV.Candrabaga Lestari mengajukan permohonan pembayaran kepada Bagian Keuangan RSUD Karawang dengan melengkapi syarat-syarat antara lain :
 1. Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi tanggal 10 Desember 2011;
 2. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tanggal 10 Desember 12;
 3. Faktur pajak;
- Bahwa selanjutnya saksi FARIDAH SIAHAAN selaku (PPTK) membuat Surat Pemintaan Pembayaran Nomor :1.02.02/0060/SPPLS/2012 tanggal 14 Desember 2012 untuk pengadaan genset yang dilaksanakan oleh CV. Candrabaga Lestari, **padahal saksi FARIDAH SIAHAAN selaku PPTK mengetahui bahwa belum dilakukan uji coba dan uji fungsi serta sinkronisasi terhadap genset yang dimaksud;**
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012, Bagian Keuangan RSUD Karawang membuat SPM Nomor : 1.02.02/0060/SPMLS/2012 tertanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi dr.WUWUH UTAMI NINGTYAS, Mkes. selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk diajukan ke BUD (Bendahara Umum Daerah) Kabupaten Karawang dan pada tanggal 26 Desember 2012 BUD Karawang mengeluarkan SP2D Nomor : 52/12113/BL/LS/2012 untuk melakukan pembayaran melalui transfer langsung ke rekening CV. Candrabaga Lestari melalui Bank Jabar Banten sejumlah Rp.1.342.555.500,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS selaku KPA diberitahu oleh saksi FARIDAH SIAHAAN bila genset baru datang dan masih dalam keadaan terpacking akan tetapi saksi dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS memerintahkan saksi FARIDAH SIAHAAN selaku PPTK untuk melengkapi berkas pembayaran sebelum tanggal 15 Desember 2012. Kemudian saksi dr. Hj. IDA LISNURIDA, MARS memberi paraf persetujuan pada Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 1 02 02/0060/spmls/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UTAMI NINGTYAS, M.Kes selaku Direktur RSUD Karawang/Pengguna Anggaran (PA) untuk ditandatangani;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli KHALID MUSTAFA dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) perbuatan Terdakwa Drs.HASAN PERMANA,BSC telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu :

1. Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, salah satu tugas pokok dan kewenangan Terdakwa Drs.HASAN PERMANA, BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi :

- Spesifikasi teknis barang / jasa ;
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
- Rancangan Kontrak;

2. Berdasarkan Lampiran II,A,2,b,3,b,4,b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, spesifikasi teknis barang tidak mengarah kepada merek / produk tertentu kecuali untuk pengadaan suku cadang;

3. Sehubungan dengan butir 1) dan 2) maka tindakan Terdakwa Drs.HASAN PERMANA, BSC yang mengarahkan spesifikasi kepada merek Perkins tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

4. Penyusunan spesifikasi harus memperhatikan kebutuhan dan bukan keinginan, sehingga dalam penyusunan harus mempertimbangkan output yang dibutuhkan dari barang yang hendak diadakan. Sehingga dalam penyusunan spesifikasi, Terdakwa Drs.HASAN PERMANA, BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus menerjemahkan kebutuhan pengguna kepada spesifikasi yang bersifat umum dan dipenuhi oleh beberapa produk;

5. Berdasarkan Pasal 66 Ayat 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :

- a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ;
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh



- c. Daftar biaya / tarif Barang / Jasa yang dikeluarkan oleh Pabikan / distributor tunggal ;
 - d. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya ;
 - e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan / atau kurs tengah Bank Indonesia ;
 - f. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain ;
 - g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate) ;
 - h. Norma indeks ; dan / atau
 - i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
6. Yang dimaksud dengan harga pasar setempat adalah harga barang / jasa dilokasi barang / jasa diproduksi / diserahkan / dilaksanakan menjelang dilaksanakan pengadaan barang / jasa;
7. Berdasarkan Pasal 11 Ayat 1 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, salah satu tugas pokok dan kewenangan Terdakwa DRS.HASAN PERMANA, BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak;
8. Sehubungan dengan butir 7), maka keterlambatan pelaksanaan pekerjaan juga menjadi tanggung jawab Terdakwa DRS.HASAN PERMANA, BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena tidak melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak;
9. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bukan merupakan kondisi yang terjadi secara mendadak sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan Terdakwa DRS.HASAN PERMANA, BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib memonitor pelaksanaan pekerjaan dan memberikan peringatan dini apabila ada indikasi munculnya keterlambatan. Apabila terjadi disebabkan oleh kondisi diluar kemampuan penyedia, maka Terdakwa DRS.HASAN PERMANA,BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat melakukan adendum waktu pelaksanaan pekerjaan. Namun, apabila keterlambatan terjadi karena alasan yang tidak dapat diterima oleh Terdakwa DRS.HASAN PERMANA,BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka Terdakwa DRS.HASAN PERMANA, BSC selaku Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DRS.HASAN PERMANA,BSC bersama dengan PASKAH SIMATUPANGdan HENGKY TETRA SITOANG (penuntutan terpisah), dr.Hj.IDA LISNURIDA,MARS (penuntutan terpisah) dan FARIDAH SIAHAAN (penuntutan terpisah) mengakibatkan kerugian keuangan negara atau setidaknya **dapat** merugikan keuangan negara yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karawang yaitu sebesar Rp.406.322.875,- (Empat Ratus Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), dengan rincian Rp.171.949.500,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) merupakan duplikasi harga menurut ahli dari ITB ditambah Rp.234.373.375,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang merupakan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat atau setidaknya sebesar Rp.234.373.375,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor : SR-1057/PW10/5/2013 tanggal 11 Desember 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tanggal April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DRS. H.HASAN PERMANA,BSC **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 avat (1) ke-1 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa DRS.H.HASAN PERMANA,BSC **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama** sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DRS.H.HASAN PERMANA,BSC dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan kurungan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Perubahan Pemerintah Kab. Karawang TA. 2012 bulan November 2012;
 - 2 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Perubahan Pemerintah Kab. Karawang TA. 2012 bulan Desember 2012;
 - 3 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi Bantuan APBD;
 - 4 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan RBA Perubahan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Bulan Juli 2012;
 - 5 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Perubahan Pemerintah Kab. Karawang TA. 2012 bulan Agustus 2012;
 - 6 1 (satu) bundel asli Realisasi Program/Kegiatan RSUD tahun 2012;
 - 7 1 (satu) bundel fotocopy Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dar Pengadaan tahun 2012;
 - 8 1 (satu) bundel fotocopy tandatenerima pengiriman barang berupa Gense dan Panel Syncron dari CV. Candrabaga Lestari;
 - 9 1 (satu) rangkap Asli Laporan Perkembangan dan Hasil Kegiatan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun Anggaran 2012;
 - 10 1 (satu) rangkap petikan Keputusan Bupati Karawang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas/Ahli Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kab. Karawang;

- 11 1 (satu) surat perintah Nomor : 800/2773/Mutasi/2011 tanggal 1 Agustus 2011;
- 12 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Kantor Regional III Badar Kepegawaian Negara Nomor : 00368/KEP/DU/23215/2011;
- 13 1 (satu) fotocopy Keputusan Bupati karawang Nomor 442.05/Kep.95 Huk/2012 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang;
- 14 1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Karawang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Penatausahaan Pola Pengelolaan Keuangan Badar Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Klas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang;
- 15 1(satu) bundel fotocopy Administrasi dan Manajemen tahun 2007;
- 16 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Karawang Nomor 100 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas non Pendidikan Kabupaten Karawang;
- 17 1 (satu) buku Himpunan Peraturan tentang Badan Layanan Umum;
- 18 1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Tahun 2012;
- 19 1(satu) budel fotocopy dokumen kontrak pengadaan genset;
- 20 1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 445.1/Kep.42/Sekrt/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang penunjukan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat, Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin Pada RSUD Kab.Karawang TA 2012;
- 21 1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 445.1/Kep.43/Sekre/2011 tanggal 06 Juni 2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat, Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Kab.Karawang TA 2011;

- 22 1 (satu) bundel Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 445.1/Kep.49/Skert/2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD Karawang TA. 2012 tanggal 01 April 2012;
- 23 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) TA. 2011;
- 24 1 (satu) bundle fotocopian mengenai Profil CV Barokah Utama;
- 25 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Dari Ka. IPSRS Kepada Direktur RSUD tanggal Bulan Januari 2011 perihal Pengadaan Genset Baru;
- 26 1 (satu) bundel fotocopy Disposisi Undangan presentasi penawaran Genset PT. Global engineering;
- 27 1 (satu) bundle asli Surat Nomor : 020/PEN/BJA/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012 Prihal Surat Penawaran Harga dan Spesifikasi Barang;
- 28 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan PASKAH SIMATUPANG tanggal 01 Mei 2013;
- 29 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Kerja PASKAH SIMATUPANG;
- 30 1 (satu) bundle Asli Daftar Spesifikasi Teknis Identitas Barang Spesifikasi Teknis Engine Umum, tanggal 25 Juli 2012;
- 31 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima genset merek Perkins PL650F Type 2806A-E18TA62 dari CV. CANDRABAGA LESTARI diterima Teti W;
- 32 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nomor : 03/SP-IPSRS/II/2013 yang menyatakan bahwa Genset sudah berfungsi dengan baik pada saat pemadaman listrik di RSUD Karawang, tetapi sinkronisasi genset lama dan baru belum berhasil dikarenakan adanya kerusakan sparepart pada genset lama, tanggal 01 Februari 2013;
- 33 1 (satu) bundle asli Laporan Hasil Penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan Spesifikasi Pengadaan Alat Genset tahun anggaran 2012;
- 34 1 (satu) bundel fotocopy Disposisi Undangan presentasi penawaran Genset PT. Traktor Nusantara;
- 35 1 (satu) bundle fotocopy Surat Dukungan Nomor : PE/L-282/VII/2012, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 1 (satu) bundel copy Disposisi Undangan presentasi penawaran Gense PT. Karya Brother Nusamesindo;
- 37 1 (satu) lembar fotocopy Alur Pengadaan Barang dan Jasa;
- 38 1 (satu) lembar Nota Dinas Dari Ka. IPSRS Kepada Direktur RSUD tanggal 21 Bulan Januari 2013 perihal Sinkronisasi Genset Baru dengan yang lama;
- 39 1 (satu) bundel Daftar Susunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA Pendapatan tahun Anggaran 2011, tar Nomor : 914/1247/keu/2011 tanggal 7 Juli 2011;
- 40 1 (satu) bundel Revisi Susunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran TA. 2011 Nomor 914/1472/Keu/2011 tanggal 9 September 2011;
- 41 1 (satu) bundel Penyampaian Draft Lembaran Temuan Pemeriksaan BPK Nomor 24/LKPD/TA2011/Karawang/05/2012 tanggal 8 Mei 2012 beserta komentarnya;
- 42 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) TA 2011;
- 43 1 (satu) bundle buku (asli) dokumen pengadaan dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Karawang;
- 44 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD Tahun 2012) tanggal 6 November 2012;
- 45 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD Tahun 2012) tanggal 7 Februari 2012;
- 46 1 (satu) bundle buku (asli) dokumen penawaran CV. LUCY ELECTRIC;
- 47 1 (satu) bundel fotocopy makalah Presentasi Genset dan Panel Synchro Genset PT. GLOBAL ENERGI POWER INDONESIA;
- 48 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Penerbitan SP2D Nomo 900/1611/Keu/2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 49 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Penerbitan SP2D Nomo 900/1229/Keu/2012 tanggal 14 September 2012;
- 50 1 (satu) bundel Asli Permohonan Penerbitan SP2D Nomo 900/1610/Keu/2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 51 1 (satu) bundel Asli Pengajuan SPP TU Nihil Nomor 900/1680/Keu/2012 tanggal 27 Desember 2012;
- 52 1 (satu) lembar Fotokopian Surat Pernyataan Atas Nama ROBERT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomo 14/GENSET/APBD II/RSUDK/XII/2012;
- 54 1 (satu) rangkap hasil evaluasi (asli);
- 55 1 (satu) rangkap asli informasi lelang dan status penawaran;
- 56 1 (satu) rangkap asli Lelang Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 LPSE Provinsi Jawa Barat Agregasi Inaproc pada LPSE Prov Jawa Barat Aktif 1 Januari 2012;
- 57 1 (satu) Bundle Asli Tanda Terima Barang (Masuk/Keluar) tanggal 07/12/2012;
- 58 1 (satu) bundel Asli surat perjanjian pemborong (Kontrak) Pengadaan genset RSUD Karawang Tahun Anggaran 2012 No 12/GENSET/APBDII/RSUDK/2012;
- 59 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang tahun 2012;
- 60 1 (satu) bundel asli surat keputusan pejabat pembuat komitmen pengadaan genset Nomor : 11/GenSet/APBDII/RSUDK/VIII/2012;
- 61 1 (satu) lembar asli surat perintah mulai kerja no 13/GENSET/APBDII/RSUDK/2012 tanggal 3 September 2012;
- 62 1 (satu) bundle Asli Berita Acara Penjelasan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012, Nomor : 03/GENSET/APBDII/RSUDK/ 2012;
- 63 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor : 07/GENSET/APBDII/RSUDK/VIII/2012;
- 64 1 (satu) rangkap asli dokumen kualifikasi pengadaan genset dari CV Candrabaga Lestari tahun 2012;
- 65 1 (satu) Bundle Asli Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi (RSUD Karawang) tanggal 28 Februari 2013, 1 Maret 2013, 4 April 2013, 8 April 2013;
- 66 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor 14/GENSET/APBDII/RSUDK/XII/2012;
- 67 1 (satu) rangkap asli Penawaran Harga dari PT. Central DIESEL, tanggal 07 September 2013;
- 68 1 (satu) bundle Penawaran harga dari PT. SIGMA PETRA SOLUSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69 1 (satu) bundle Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaar Genset RSUD Karawang Tahun 2012, Nomor : 04/GENSET/APBDII RSUDK/VII/2012;
- 70 1 (satu) bundle Berita Acara Dokumen Penawaran Pengadaan Gense RSUD Karawang Tahun 2012, Nomor : 3.1/GENSET/APBDII/RSUDK/VII/2012;
- 71 1 (satu) bundle Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengadaar Genset RSUD Karawang Tahun 2012. Nomor : 15/GENSET/APBDII RSUDK/IX/2012;
- 72 1 (satu) buah Buku asli Perkins tentang panduan genset;
- 73 1 (satu) rangkap Asli Perkins Certificate of Origin tanggal 20 Januari 2012;
- 74 1 (satu) bundle Asli Stamford Certificate of Conformity;
- 75 1 (satu) lembar asli cara pengoperasian dan perawatan disese generating set;
- 76 1 (satu) bundle buku dokumen penawaran CV. CANDRABAGA LESTARI
- 77 1 (satu) rangkap Penawaran Harga Barang dari Makmur Diesel Nomo Ref. 002/MD/III/13 tanggal 19 Maret 2013;
- 78 1 (satu) buah genset merk PEKINS 2806-E18TAG2 Alternator Stamford Hcl534f 650 Kva;
- 79 Panel sinkron 2 x 650 Kva, Instalasi Kabel NYY 1x240 mm (80 meter) Tangki solar cadangan 1000 liter (termasuk piping), testing dan commosioning, FAT (Factory Acceptence Test), Disting radiator + Muffle dan piping;
- Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara an.Terdakwa DRS. H. HASAN PERMANA, BSC;**
- 80 Uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dari tersangk Drs. H. Hasan Permana, BSC;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Drs.Hasan Permana, BSC;**
- 81 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ka. IPSRS kepada Direktur RSUD tangg; 7 Juni 2010 perihal Kapasitas Pemakaian Daya Listrik di RSUD, tanp tanda tangan;
- 82 1 (satu) lembar fotocofy dari Central Diesel kepada PT. Candrabag Lestari perihal Pekerjaan Pengadaan Genset dan Panel Sinkron;
- 83 1 (satu) bundel print out warna 2800 Series 2806A-E18TAG2 Dies

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84 1 (satu) rangkap print out warna 2800 Series 2806A-E18TAG2 Diesel Engine-Elektropak;
- 85 1 (satu) bundel asli Berita Acara Uji Coba Fungsi Nomor /IPSR/RSUD/XI/2013 tanggal 27 November 2013;
- 86 1 (satu) rangkap fotocopy Penjelasan Kondisi Panel Genset tahun 2012; -
- 87 1 (satu) bundel fotocopy Penawaran CV. Barokah Nomor : 02/SPH/BL RSUD.Krwng/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012;
- 88 1 (satu) bundel Invoice Penjualan Nomor JL121200000150 tanggal 0 Desember 2012 dari PT. Central Diesel ditujukan kepada PT. Sigma Tetr Solusi;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara an.Terdakwa DRS. H. HASAN PERMANA, BSC;

- 89 1 (satu) lembar Spesifikasi Genset dari Bapak Jerry;
- 90 Uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dari tersangk Paskah Simatupang;

Dikembalikan kepada Terdakwa PASKAH SIMATUPANG;

- 91 Uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dari tersangk Hengky Tetra Sitohang;

Dikembalikan kepada Terdakwa HENGKY TETRA SIHOTANG;

- 92 1 (satu) lembar surat perintah Mulai Kerja Nomor 13/Genset/APBD/II/RSUDK/IX/2012 tanggal 3 September 2012 (ASLI) ;
- 93 1 (satu) bundel surat perjanjian pemborongan (kontrak) pengadaan genset RSUD karawang tahun 2012 (ASLI) ;
- 94 1 (satu) lembar foto Paskah Simatupang (ASLI) ;
- 95 1 (satu) bundel Akta Kuasa Direksi asli nomor : 67 tanggal 8 Oktober 201 (ASLI) ;
- 96 1 (satu) bundel Surat Penawaran Harga Jakarta 25 Juli 2012;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara an.Terdakwa DRS. H. HASAN PERMANA, BSC;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. HASAN PERMANA, B.Sc tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Perubahan Pemerintah Kab. Karawang TA. 2012 bulan November 2012;
 - 2 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Perubahan Pemerintah Kab. Karawang TA. 2012 bulan Desember 2012;
 - 3 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi Bantuan APBD;
 - 4 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan RBA Perubahan Realisasi Fisil dan Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Bulan Juli 2012;
 - 5 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Perubahan Pemerintah Kab. Karawang TA. 2012 bulan Agustus 2012;
 - 6 1 (satu) bundel asli Realisasi Program/Kegiatan RSUD tahun 2012;
 - 7 1 (satu) bundel fotocopy Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dar Pengadaan tahun 2012;
 - 8 1 (satu) bundel fotocopy tandaterima pengiriman barang berupa Gense dan Panel Synchron dari CV. Candrabaga Lestari;
 - 9 1 (satu) rangkap Asli Laporan Perkembangan dan Hasil Kegiatan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun Anggaran 2012;
 - 10 1 (satu) rangkap petikan Keputusan Bupati Karawang Nomor 821.24/Kep.2738/BKD/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Ahli Tugas/Ahli Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kab. Karawang;
 - 11 1 (satu) surat perintah Nomor : 800/2773/Mutasi/2011 tanggal 1 Agustus 2011;
 - 12 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Kantor Regional III Badar Kepegawaian Negara Nomor : 00368/KEP/DU/23215/2011;
 - 13 1 (satu) fotocopy Keputusan Bupati karawang Nomor 442.05/Kep.95 Huk/2012 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang;

- 14 1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Karawang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Penatausahaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Klas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang;
- 15 1(satu) bundel fotocopy Administrasi dan Manajemen tahun 2007;
- 16 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Karawang Nomor 100 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas non Pendidikan Kabupaten Karawang;
- 17 1 (satu) buku Himpunan Peraturan tentang Badan Layanan Umum;
- 18 1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Tahun 2012;
- 19 1(satu) budel fotocopy dokumen kontrak pengadaan genset;
- 20 1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 445.1/Kep.42/Sekrt/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang penunjukan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat, Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD Kab.Karawang TA 2012;
- 21 1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 445.1/Kep.43/Sekre/2011 tanggal 06 Juni 2011 tentang penunjukan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat, Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD Kab.Karawang TA 2011;
- 22 1 (satu) bundel Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 445.1/Kep.49/Skert/2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan/ULP, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Bendahara Belanja Modal dan Rutin pada RSUD Karawang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) TA. 2011;
- 24 1 (satu) bundle fotocopian mengenai Profil CV Barokah Utama;
- 25 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas Dari Ka. IPSRS Kepada Direktur RSUD tanggal Bulan Januari 2011 perihal Pengadaan Genset Baru;
- 26 1 (satu) bundel fotocopy Disposisi Undangan presentasi penawaran Gense PT. Global engineering;
- 27 1 (satu) bundle asli Surat Nomor : 020/PEN/BJA/VII/2012, tanggal 25 Jul 2012 Prihal Surat Penawaran Harga dan Spesifikasi Barang;
- 28 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan PASKAH SIMATUPANG tanggal 01 Mei 2013;
- 29 1 (satu) rangkap asli Surat Keterangan Kerja PASKAH SIMATUPANG;
- 30 1 (satu) bundle Asli Daftar Spesifikasi Teknis Identitas Barang Spesifikas Teknis Engine Umum, tanggal 25 Juli 2012;
- 31 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima genset merek Perkins PL650P Type 2806A-E18TA62 dari CV. CANDRABAGA LESTARI diterima Tety W;
- 32 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nomor : 03/SP-IPSRS/II/2013, yang menyatakan bahwa Genset sudah berfungsi dengan baik pada saat pemadaman listrik di RSUD Karawang, tetapi sinkronisasi genset lama dan baru belum berhasil dikarenakan adanya kerusakan sparepart pada genset lama, tanggal 01 Februari 2013;
- 33 1 (satu) bundle asli Laporan Hasil Penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan Spesifikasi Pengadaan Alat Genset tahun anggaran 2012;
- 34 1 (satu) bundel fotocopy Disposisi Undangan presentasi penawaran Gense PT. Traktor Nusantara;
- 35 1 (satu) bundle fotocopy Surat Dukungan Nomor : PE/L-282/VII/2012, dari PT. Traktor Nusantara ke CV. CANDRABAGA LESTARI;
- 36 1 (satu) bundel copy Disposisi Undangan presentasi penawaran Gense PT. Karya Brother Nusamesindo;
- 37 1 (satu) lembar fotocopy Alur Pengadaan Barang dan Jasa;
- 38 1 (satu) lembar Nota Dinas Dari Ka. IPSRS Kepada Direktur RSUD tanggal 21 Bulan Januari 2013 perihal Sinkronisasi Genset Baru dengan yang lama;
- 39 1 (satu) bundel Daftar Susunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA Pendapatan tahun Anggaran 2011, tar Nomor : 914/1247/keu/2011 tanggal 7 Juli 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TA. 2011 Nomor 914/1472/Keu/2011 tanggal 9 September 2011;
- 41 1 (satu) bundel Penyampaian Draft Lembaran Temuan Pemeriksaan BPK Nomor 24/LKPD/TA2011/Karawang/05/2012 tanggal 8 Mei 2012 beserta komentarnya;
- 42 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) TA 2011;
- 43 1 (satu) bundle buku (asli) dokumen pengadaan dari Panitia Pengadaa Barang dan Jasa RSUD Karawang;
- 44 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD Tahun 2012) tanggal 6 November 2012;
- 45 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD Tahun 2012) tanggal 7 Februari 2012;
- 46 1 (satu) bundle buku (asli) dokumen penawaran CV. LUCY ELECTRIC;
- 47 1 (satu) bundel fotocopy makalah Presentasi Genset dan Panel Synchro Genset PT. GLOBAL ENERGI POWER INDONESIA;
- 48 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Penerbitan SP2D Nomo 900/1611/Keu/2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 49 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Penerbitan SP2D Nomo 900/1229/Keu/2012 tanggal September 2012;
- 50 1 (satu) bundel Asli Permohonan Penerbitan SP2D Nomo 900/1610/Keu/2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 51 1 (satu) bundel Asli Pengajuan SPP TU Nihil Nomor 900/1680/Keu/2012 tanggal 27 Desember 2012;
- 52 1 (satu) lembar Fotokopian Surat Pernyataan Atas Nama ROBERT PILIPUS (Direktur PT CENTRAL DIESEL) Tanggal 19 April 2013;
- 53 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasi Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomo 14/GENSET/APBD II/RSUDK/XII/2012;
- 54 1 (satu) rangkap hasil evaluasi (asli);
- 55 1 (satu) rangkap asli informasi lelang dan status penawaran;
- 56 1 (satu) rangkap asli Lelang Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 LPSE Provinsi Jawa Barat Agregasi Inaproc pada LPSE Prov Jawa Barat Aktif 1 Januari 2012;
- 57 1 (satu) Bundle Asli Tanda Terima Barang (Masuk/Keluar) tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 1 (satu) bundel Asli surat perjanjian pemborong (Kontrak) Pengadaa
genset RSUD Karawang Tahun Anggaran 2012 No. 12/GENSET/APBDII
RSUDK/2012;
- 59 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaar
Pengadaan Genset RSUD Karawang tahun 2012;
- 60 1 (satu) bundel asli surat keputusan pejabat pembuat komitmen pengadaa
genset Nomor : 11/Genset/APBDII/RSUDK/VIII/2012;
- 61 1 (satu) lembar asli surat perintah mulai kerja no. 13/GENSET/APBDII
RSUDK/2012 tanggal 3 September 2012;
- 62 1 (satu) bundle Asli Berita Acara Penjelasan Pengadaan Genset RSUD
Karawang Tahun 2012, Nomor : 03/GENSET/APBDII/RSUDK/2012;
- 63 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Gense
RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor : 07/GENSET/APBDII/RSUDK/VIII
2012;
- 64 1 (satu) rangkap asli dokumen kualifikasi pengadaan genset dari CV
Candrabaga Lestari tahun 2012;
- 65 1 (satu) Bundle Asli Berita Acara Uji Coba dan Uji Fungsi (RSUC
Karawang) tanggal 28 Februari 2013, 1 Maret 2013, 4 April 2013, 8 Apri
2013;
- 66 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil
Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor
14/GENSET/APBDII/RSUDK/XII/2012;
- 67 1 (satu) rangkap asli Penawaran Harga dari PT. Central DIESEL, tangga
07 September 2013;
- 68 1 (satu) bundle Penawaran harga dari PT. SIGMA PETRA SOLUSI
tanggal 07 September 2012;
- 69 1 (satu) bundle Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaa
Genset RSUD Karawang Tahun 2012, Nomor : 04/GENSET/APBDII
RSUDK/VII/2012;
- 70 1 (satu) bundle Berita Acara Dokumen Penawaran Pengadaan Gense
RSUD Karawang Tahun 2012, Nomor : 3.1/GENSET/APBD II/RSUDK
VII/2012;
- 71 1 (satu) bundle Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengadaa
Genset RSUD Karawang Tahun 2012. Nomor : 15/GENSET/APBDII
RSUDK/IX/2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73 1 (satu) rangkap Asli Perkins Certificate of Origin tanggal 20 January 2012
- 74 1 (satu) bundle Asli Stamford Certificate of Conformity;
- 75 1 (satu) lembar asli cara pengoperasian dan perawatan disesel generating set;
- 76 1 (satu) bundle buku dokumen penawaran CV. CANDRABAGA LESTARI;
- 77 1 (satu) rangkap Penawaran Harga Barang dari Makmur Diesel Nomo Ref. 002/MD/III/13 tanggal 19 Maret 2013;
- 78 1 (satu) buah genset merk PEKINS 2806-E18TAG2 Alternator Stamford Hcl534f 650 Kva;
- 79 Panel sinkron 2 x 650 Kva, Instalasi Kabel NYY 1x240 mm (80 meter) Tangki solar cadangan 1000 liter (termasuk piping), testing dan commosioning, FAT (Factory Acceptence Test), Disting radiator + Muffle dan piping;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara an.Terdakwa DRS.H.HASAN PERMANA, BSC;

- 80 Uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dari tersangka Drs. H. Hasan Permana, BSC;

Dikembalikan kepada Terdakwa Drs.Hasan Permana,BSC;

- 81 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Ka. IPSRS kepada Direktur RSUD tanggal 7 Juni 2010 perihal Kapasitas Pemakaian Daya Listrik di RSUD, tanpa tanda tangan;
- 82 1 (satu) lembar fotocopy dari Central Diesel kepada PT. Candrabaga Lestar perihal Pekerjaan Pengadaan Genset dan Panel Sinkron;
- 83 1 (satu) bundel print out warna 2800 Series 2806A-E18TAG2 Diesel Engine and Genset tanggal 28-11-2013;
- 84 1 (satu) rangkap print out warna 2800 Series 2806A-E18TAG2 Diesel Engine-Elektropak;
- 85 1 (satu) bundel asli Berita Acara Uji Coba Fungsi Nomor /IPSRS/RSUD/XI/2013 tanggal 27 November 2013;
- 86 1 (satu) rangkap fotocopy Penjelasan Kondisi Panel Genset tahun 2012.
- 87 1 (satu) bundel fotocopy Penawaran CV. Barokah Nomor : 02/SPH/BU RSUD.Krwng/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012;
- 88 1 (satu) bundel Invoice Penjualan Nomor JL121200000150 tanggal 07 Desember 2012 dari PT. Central Diesel ditujukan kepada PT. Sigma Tetr Solusi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMANA, BSC;

89 1 (satu) lembar Spesifikasi Genset dari Bapak Jerry;

90 Uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dari tersangka:
Paskah Simatupang;

Dikembalikan kepada Terdakwa PASKAH SIMATUPANG;

91 Uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dari tersangka:
Hengky Tetra Sitohang;

Dikembalikan kepada Terdakwa HENGKY TETRA SIHOTANG;

92 1 (satu) lembar surat perintah Mulai Kerja Nomor : 13/Genset/APBD
II/RSUDK/IX/2012 tanggal 3 September 2012 (ASLI) ;

93 1 (satu) bundel surat perjanjian pemborongan (kontrak) pengadaan gense
RSUD karawang tahun 2012 (ASLI) ;

94 1 (satu) lembar foto Paskah Simatupang (ASLI) ;

95 1 (satu) bundel Akta Kuasa Direksi asli nomor : 67 tanggal 8 Oktober 201:
(ASLI) ;

96 1 (satu) bundel Surat Penawaran Harga Jakarta 25 Juli 2012;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara an.Terdakwa DRS.H.HASAN

PERMANA, BSC;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor
9/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan,
bahwa pada tanggal 22 Mei 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Karawang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan
Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Juni 2015 dari Jaksa/ Penuntut
Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan
dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang
pada tanggal 13 Mei 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan
kasasi pada tanggal 22 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Bandung pada tanggal 04 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Pengadilan Tipikor Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya diuraikan di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu telah menjatuhkan putusan yang secara harfiah mengandung pembebasan dari segala dakwaan (*Vrijspraak*), namun secara materiil seharusnya merupakan pembebasan yang tidak murni sifatnya (*nietzuivere vrispraak*) bahkan seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung melakukan ppidanaan terhadap Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung yang telah menjatuhkan putusan Nomor 109/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2015 dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Pengadilan Tipikor Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menafsirkan sebutan/unsur delik dalam surat dakwaan ternyata diperluas dengan salah menafsirkan hukum pembuktian, dengan kata lain pembebasan tersebut tidak murni karena sebenarnya alat buktinya cukup, tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat/benar. Adapun kesalahan penerapan hukum pembuktian tersebut sebagai berikut:

Kekeliruan yaitu tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut terlihat nyata pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung "setiap orang" sebenarnya sama dengan kata "barang siapa" di dalam KUHP yaitu sama-sama sebagai subyek hukum dari tindak pidana. Dengan kata lain unsur "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwa atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya terminology "barang siapa" diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Subjek "setiap orang" adalah pribadi orang yang mampu bertanggung jawab, berkemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum serta kemampuan menggunakan akal dalam menetapkan kehendak untuk berbuat, hanya dimiliki oleh orang saja dalam hal ini Terdakwa yang dijadikan dasar untuk menetapkan Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana.

Bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi dipersidangan telah dihadirkan seseorang bernama Drs.Hasan Permana,BSC Bin H. Aswan dan pada diri Terdakwa tersebut tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHP sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" terpenuhi. Kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa, "terbukti tidaknya unsur "setiap orang" harus dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan apakah perbuatan itu benar dilakukan oleh Terdakwa dan apakah perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Apabila seluruh unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan telah terbukti, barulah unsur "setiap orang" dapat dituiukan kepada Terdakwa sebasai subjek hukum didakwa melakukan tindak pidana. Sebaliknya apabila unsur-unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan yang merupakan delik inti tidak terbukti maka unsur "setiap orang" sebagai subjek hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban".

Bahwa Terdakwa Drs.HASAN PERM AN A, BSC diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Direktur RSUD Karawang Nomor : 445.1/Kep.49/Sekrt/2012 tanggal 1 April 2012 yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- 1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang, HPS dan rancangan kontrak;
 - 2) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa ;
 - 3) Menandatangani kontrak;
 - 4) Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - 5) Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada PA /KPA;
 - 6) Menyerahkan hasil pekerjaan termasuk anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA;
 - 7) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyiapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan;
 - 8) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang / jasa;
 - 9) Mengusulkan perubahan paket pekerjaan atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan kepada PA / KPA.
2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung menyatakan bahwa unsur Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi.

Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dalam putusannya tidak mempertimbangkan secara jelas dan lengkap fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dalam persidangan dalam pembuktian unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa serta Majelis hakim perkara *a quo* tidak Mencari Kebenaran Yang Hakiki atau Materiil di dalam perkara ini, bahwa terkesan pembuktian unsur pasal dimaksud hanya berdasarkan pada alat bukti berupa keterangan Terdakwa atau keterangan 1 orang saksi tanpa memperhatikan atau bahkan mengabaikan alat bukti sah lainnya (Pasal 184 ayat 1 KUHP). Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *A quo* telah melupakan prinsip pembuktian yaitu :

1. Hal yang secara Umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (*Notoire feiten*)
2. Satu saksi bukan saksi (*Unus testis nullus testis*).
3. Pengakuan (keterangan) Terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah.

Selain itu juga didalam persidangan Hakim mempunyai kewajiban sebagaimana telah diamanatkan didalam Pasal 185 ayat 6 KUHP yaitu "dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Rumusan Pasal tersebut diatas memberikan kita garis hukum, bahwa:

1. Alat bukti diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. Hakim mengambil putusan berdasarkan keyakinannya.
3. Keyakinan hakim diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah.

Jadi sistem pembuktian yang dianut peradilan pidana Indonesia adalah sistem pembuktian "*negative wettelijk stelsel*" atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative yang harus :

- Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya "2 (dua) alat bukti yang sah"



Disamping itu juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terutama pada Pasal 185 ayat (6) KUHP yang telah mengingatkan Hakim bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Namun Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah melupakan atau bahkan mengesampingkan mengenai menilai alat-alat bukti yang telah terungkap di persidangan merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya terutama untuk menemukan suatu kebenaran yang materiil didalam putusannya

Hal ini dapat di lihat didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim berpendapat bahwa tugas pokok dan kewenangan Terdakwa Drs. Hasan Permana, BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi Spesifikasi teknis barang/jasa, harga perkiraan sendiri (HPS) telah diambil alih oleh pihak lain tanpa melibatkan diri Terdakwa sebagai pihak atau pejabat yang lebih berwenang dalam menentukan Spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah terjadi kekhilafan yang nyata didalam pertimbangannya tersebut karena pada pertimbangannya, Majelis hakim telah mempertimbangan keterangan saksi Faridah Siahaan (berkas terpisah) yang menjelaskan bahwa pada tanggal 12 Juli 2012, saksi membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) berdasarkan hasil dari Presentasi dari 3 (tiga) perusahaan yang mengikuti presentasi tersebut yaitu PT. Global Energy Power Indonesia, PT. Traktor Nusantara dan PT. Karya Brothers Nusamesindo dan selanjutnya Majelis Hakim perkara *a quo* juga telah mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi Faridah Siahaan tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi Faridah Siahaan telah melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak



kedatangan genset tersebut, pada waktu itu saksi Faridah Siahaan hanya menyodorkan perjanjian kontrak untuk ditandatangani oleh Terdakwa.

Bahwa disini sudah sangat jelas saksi Faridah Siahaan telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pembentukan/pembuatan Harga perkiraan sendiri (HPS) tersebut tidak didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakan pengadaan melainkan berdasarkan pada hasil presentasi. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas-jelas melanggar Pasal 66 ayat 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Pasal 11 ayat 1 huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, salah satu tugas pokok dan kewenangan Terdakwa Drs. HASAN PERMANA, BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:

1. Spesifikasi teknis barang/jasa
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
3. Rancangan Kontrak.

Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Ahli (Sdr. KHALID MUSTAFA) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Drs.HASAN PERMANA,BSC telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu :

1. Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, salah satu tugas pokok dan kewenangan Terdakwa Drs.HASAN PERMANA, BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi:
 - Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - Rancangan Kontrak.
2. Berdasarkan Lampiran II,A,2,b,3,b,4,b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, spesifikasi teknis barang tidak mengarah kepada merek / produk tertentu kecuali untuk pengadaan suku cadang.
3. Sehubungan dengan butir 1) dan 2) maka tindakan Terdakwa Drs.HASAN PERMANA, BSC yang mengarahkan spesifikasi kepada



4. Penyusunan spesifikasi harus memperhatikan kebutuhan dan bukan keinginan, sehingga dalam penyusunan harus mempertimbangkan output yang dibutuhkan dari barang yang hendak diadakan. Sehingga dalam penyusunan spesifikasi, Terdakwa Drs.HASAN PERMANA, BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus menerjemahkan kebutuhan pengguna kepada spesifikasi yang bersifat umum dan dipenuhi oleh beberapa produk.
5. Berdasarkan Pasal 66 Ayat 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
 - a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ;
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Daftar biaya / tarif Barang / Jasa yang dikeluarkan oleh Pabikan / distributor tunggal;
 - d. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan / atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
 - h. Norma indeks ; dan / atau
 - i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Yang dimaksud dengan harga pasar setempat adalah harga barang / jasa dilokasi barang / jasa diproduksi / diserahkan / dilaksanakan menjelang dilaksanakan pengadaan barang / jasa.
7. Berdasarkan Pasal 11 Ayat 1 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, salah satu tugas pokok dan kewenangan Terdakwa DRS.HASAN PERMANA, BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak.



PERMANA, BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena tidak melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak.

9. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bukan merupakan kondisi yang terjadi secara mendadak sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan Terdakwa DRS.HASAN PERMANA, BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib memonitor pelaksanaan pekerjaan dan memberikan peringatan dini apabila ada indikasi munculnya keterlambatan. Apabila terjadi disebabkan oleh kondisi diluar kemampuan penyedia, maka Terdakwa DRS.HASAN PERMANA,BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat melakukan adendum waktu pelaksanaan pekerjaan. Namun, apabila keterlambatan terjadi karena alasan yang tidak dapat diterima oleh Terdakwa DRS.HASAN PERMANA,BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka Terdakwa DRS.HASAN PERMANA, BSC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan tindakan untuk memberikan peringatan kepada penyedia yang berujung pada pemutusan kontrak.

Selanjutnya Majelis Hakim perkara *a quo* dalam pertimbangannya mengenai pelarangan spesifikasi teknis barang tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, menurut Majelis Hakim hal itu didasarkan adanya survey dari saksi Faridah Siahaan selaku PPTK dan saksi Yoki Maulana Wirawan selaku PPHP serta Presentasi dari beberapa perusahaan tanpa mengundang/melibatkan Terdakwa dalam menentukan merk tersebut.

Bahwa disini Majelis Hakim dalam perkara *a quo* mengesampingkan kebenaran materiil yang telah terungkap dipersidangan mengacu kepada keterangan saksi Faridah Siahaan selaku PPTK yang memberitahukan/melaporkan kepada Terdakwa bahwa presentasi dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2012 yang diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan dan dalam presentasi tersebut masing-masing perusahaan mengajukan penawaran harga dengan spesifikasi genset merek "perkins" dan hasil dari penawaran harga ketiga perusahaan tersebut dijumlahkan dan dibagi tiga senilai Rp.1.363.177.220,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang hasilnya dijadikan HPS yang dituangkan dalam bentuk laporan tertulis tertanggal 12 Juli 2012 (Laporan Serah Terima HPS Tahun Anggaran 2012 / barang bukti nomor 33).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genset yaitu Perkins dengan tipe 2806A-B18TAG2 dan juga harga penawaran dari tiga perusahaan yang mengikuti presentasi (barang bukti nomor 33).

Bahwa di dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tidak dikenal pembentukan HPS melalui presentasi. melainkan penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/ditributor tunggal.
- Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya.
- Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia.
- Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain.
- Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh Konsultan Perencana (*engineer's estimate*).
- Norma indeks dan/atau.
- Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa survei yang dilakukan oleh saksi Faridah Siahaan selaku PPTK bersama dengan saksi Yoki Maulana selaku PPHP dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2012 (sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas / SPPD atas nama Faridah Siahaan dan Yoki Maulana), setelah HPS terbentuk dan dituangkan dalam Laporan Serah Terima HPS Tahun Anggaran 2012 / barang bukti nomor 33 tertanggal 12 Juli 2012, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* saling bertentangan dengan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang telah mengingatkan Hakim bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara saksi satu dengan yang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa dengan demikian unsur "melawan hukum", telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa Drs.H.HASAN PERMANA, BSC sesuai dengan uraian kami di atas, namun Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah terjadi kekhilafan yang nyata di dalam putusannya, karena Majelis Hakim dalam pertimbangan fakta-fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi tidak melihat atau bahkan mengabaikan Pasal 185 ayat (6) huruf b yang mewajibkan Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lainnya dalam hal ini alat bukti berupa surat (Laporan Serah Terima HPS Tahun Anggaran 2012 / barang bukti nomor 33 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas / SPPD atas nama Faridah Siahaan dan Yoki Maulana tertanggal 09 Agustus 2012 / bukti terlampir). Apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* secara arif dan bijaksana dalam pertimbangan putusannya, maka terhadap Terdakwa Drs.H.HASAN PERMANA, BSC jelas terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* menyebutkan bahwa unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tidak terbukti pada diri Terdakwa Drs.H.HASAN PERMANA, BSC dengan pertimbangan bahwa berdasarkan peraturan yang bersifat normative dalam pengadaan barang dan jasa dalam suatu pelaksanaan di lapangan, peran PPK (Pejabat Pembuat Komitmen/Terdakwa Drs.H.HASAN PERMANA, BSC) adalah meliputi:

1. Adanya perbuatan yang didasarkan atas keterlibatan atau terlibat dalam proses pengadaan barang jasa;
2. Adanya perbuatan yang didasarkan atas terlibat/keterlibatan dalam mekanisme pencairan dalam pelaksanaan anggaran.

Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, mengandung pengertian : melakukan perbuatan secara keliru atau secara tidak benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat, media, atau segala sesuatu yang dapat dipakai dalam mencapai maksud atau tujuan untuk melakukan sesuatu, yang dipunyai karena fungsi pekerjaan (tugas) dalam organisasi atau pemerintahan, sesuai tingkatan, martabat, status dalam melakukan pekerjaan tersebut.

Bahwa bentuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dalam hukum administrasi adalah : a. Melampaui batas wewenang yang diberikan dan ditetapkan kepadanya (*de tournement de pouvoir*). b. mencampuradukan wewenang yang diberikan dan ditetapkan kepadanya. c. sewenang-wenang atau sekehendak hatinya sendiri atas wewenang yang diberikan dan ditetapkan kepadanya (*willekeur*).

Mabkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004 halaman 570 dan 572 berpendapat bahwa dari segi doktrin hukum administrasi negara, kewenangan pengambilan kebijaksanaan oleh pejabat atau diskresioner bukanlah bersifat sebebas-bebasnya tanpa batas, sebab Hakim masih dapat melakukan penilaian terbatas (*marginale toetsing*), terhadap penilaian pelaksanaan diskresioner tersebut, yaitu penilaian apakah ada penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) atau kesewenang-wenangan (*willekeur*) pada diri pejabat yang bersangkutan, pada waktu melaksanakan kewenangan diskresioner tersebut. Justru dalam pemeriksaan perkara inilah akan dibuktikan apakah ada sifat penyalahgunaan wewenang atau kesewenang-wenangan diskresionernya, sehingga kalau memang ada maka perbuatannya menjadi tidak legal dan karenanya bersifat melawan hukum. Perbuatan "menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", merupakan salah satu bentuk atau wujud dari perbuatan melawan hukum baik formil maupun materil.

Bahwa "menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, mengandung tindak pidana apabila : a. dengan sengaja salah di dalam menafsirkan struktur dan sistem hukum tentang tata kelola, tata usaha, tata laksana, tata kerja, cara kerja atau alat kerja yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan menggunakan kesalahan tersebut untuk melaksanakan pekerjaan. Sehingga dapat mengakibatkan perbuatan, keadaan atau kejadian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tentang tata kelola, tata usaha, tata laksana, tata kerja, cara kerja atau alat kerja yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Sehingga dapat mengakibatkan perbuatan, keadaan atau kejadian yang dilarang oleh hukum.

Bahwa apabila suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu itu timbul dari undang-undang dengan sendirinya merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), apabila tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh undang-undang tersebut bertujuan untuk memperbesar kemungkinan-kemungkinan timbulnya suatu akibat yang *adequate* yaitu membuat pelaku dapat dianggap telah menimbulkan akibat tersebut. Kewajiban untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak melakukan apa yang diwajibkan dapat membuat sesuatu tindakan dianggap sebagai melawan hukum pidana, tinggal merumuskan apakah tindakan dari pelaku sesuai dengan tindakan seperti yang dimaksud dalam rumusan delik, akan tetapi kewajiban untuk melakukan suatu tindakan tersebut tidak selalu timbul dari undang-undang melainkan dapat timbul dari suatu jabatan atau pekerjaan sehingga disebut sebagai melawan hukum dari tindak pidana *omission* (pengabaian atau pembiaran kewajiban hukum).

Bahwa ketika tindak pidana berisi rumusan tentang dilarangnya suatu omisi, maka pada hakikatnya undang-undang justru memerintahkan setiap orang melakukan sesuatu, apabila mendapati keadaan-keadaan yang juga ditentukan dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, rumusan tentang tindak pidana berisi tentang kewajiban, yang apabila tidak dilaksanakan pembuatnya diancam dengan pidana. Kewajiban disini menurut Wilson bukan hanya bersumber dari ketentuan undang-undang, dapat saja kewajiban tersebut timbul dari suatu perjanjian, ataupun kewajiban tersebut timbul di luar perjanjian, atau kewajiban yang timbul dari hubungan-hubungan khusus atau kewajiban untuk mencegah keadaan bahaya akibat perbuatannya bahkan kewajiban-kewajiban lain yang timbul dalam hubungan sosial seperti kewajiban hidup bertetangga. Hukum pidana hanya dapat bekerja jika masyarakat mendapat peringatan yang memadai baik mengenai perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan maupun perbuatan yang justru harus dilakukan. Kewajiban ini timbul karena masyarakat mengharapkan setiap orang sesuai dengan kedudukannya, melakukan sesuatu jika menghadapi ketentuan yang ditentukan dalam



ditentukan dalam undang-undang, tetapi kewajiban yang timbul daripadanya tidaklah harus eksplisit dalam undang-undang.

Bahwa tanggungjawab pidana ini disebut sebagai ajaran kausalitas yang berlaku pada tindak pidana pasif murni (*eigenlijke omissie delicti*) atau tindak pidana formil yang tidak tergantung pada akibat yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana, misalnya dengan cara membiarkan tidak melaksanakan kewajiban dalam jabatan atau pekerjaannya. Tindak pidana pasif murni atau tindak pidana formil didasarkan pada kewajiban hukum yang dimiliki seseorang yang pada waktu dan keadaan tertentu diwajibkan oleh hukum harus berbuat, akan tetapi tidak berbuat yang menimbulkan akibat, maka hubungan sebab akibat itu adalah terletak pada dimilikinya kewajiban hukum tersebut. Perbuatan pidana omissie berarti mengabaikan kewajiban untuk melakukan sesuatu, dengan membiarkan terjadinya sesuatu perbuatan yang dilarang oleh hukum yang wajib dilindunginya sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya kewajiban hukum, sehingga Terdakwa mengetahui akan kewajiban hukumnya akan tetapi tidak mengerjakannya atau mengabaikannya karena menghendaki secara tidak langsung akibat hukumnya (*wittens en willens*).

Bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana komando dapat dilihat secara berlainan. Hal ini lebih merupakan masalah perumusan tindak pidana yang berupa dilarangnya tidak melakukan sesuatu (delik omisi) daripada masalah pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian masalah "pertanggungjawaban pidana komando", sebenarnya cenderung merupakan masalah *actus reus* dan bukan masalah *mens rea*. Prof. Muladi berpendapat sebagai berikut: "Pertanggungjawaban pidana ini bisa bersumber dari *actus reus* baik berupa perbuatan positif dari komandan atau superior (kadang-kadang disebut sebagai "*direct command responsibility*") maupun atas dasar kelalaian yang bersifat omisionis (*culpable omissions*). Dengan demikian, seorang komandan atau superior tidak hanya dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana karena "*ordering, instigating or planning*" tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya, tetapi juga karena kegagalan untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah atau menahan perbuatan melawan hukum bawahannya tersebut. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Drs.HASAN PERMANA, BSC dalam kegiatan pengadaan genset 650 KVAdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan sesuai Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang No. 12 Tahun 2001 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan:

1. Pasal 1 angka 7 Perpres Nomor 54 Tahun 2010.
2. Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010.
3. Lampiran II Perpres Nomor 54 Tahun 2010.
4. Pasal 66 Ayat 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Bahwa Terdakwa Drs.HASAN PERMANA, BSC dalam kegiatan pengadaan genset 650 KVA di RSUD Karawang, menandatangani Penetapan Harga Sendiri (HPS) (barang bukti nomor 33) yang kemudian digunakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan lelang dan mengusulkan 3 (tiga) calon penyedia genset untuk ditetapkan 1 (satu) pemenang lelang oleh Terdakwa selaku PPK. Selain itu Terdakwa juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Genset RSUD Karawang Tahun 2012 Nomor : 14 /GENSET/APBD/II/RSUDK/XII/2012 (barang bukti nomor 53) serta menandatangani dan menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan yang pada pokoknya menerangkan genset telah diterima dengan baik, telah di uji coba dan uji fungsi walaupun senyatanya belum di uji coba dan di uji fungsi dan masih dalam keadaan terpacking.

Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa /Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena :

✎ Drs. Hasan Permana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan genset 650 KVA di RSUD Karawang menjadi Terdakwa dalam perkara *a quo* karena spek genset yang seharusnya double bearing sebagaimana tertera dalam kontrak berubah menjadi single bearing ketika barang diterima :

- Terdakwa selaku PPK menandatangani kontrak yang disodorkan oleh PPTK bersama Paskah Simatupang Direktur CV Chandrabaga Lestari sebagai pemenang tender berupa genset double bearing:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paskah Simatupang tidak mengakui telah menandatangani kontrak, tetapi pihak Jaksa/Penuntut Umum tidak pernah membuktikan keabsahan tanda tangan itu di Labkrim Polri;
- Joko Wiyono, Ketua Panitia Pengadaan Genset, dalam kesaksian di bawah sumpah menyatakan bahwa sampai kontrak ditandatangani pada tanggal 3 September Spek tetap double bearing;
- Pengadaan genset dilakukan oleh Hengky Tetra Sihotang, atas nama PT Sigma Tetra Solusi (pengalihan pekerjaan pengadaan dari Paskah Simatupang) yang mengaku sebenarnya tidak memahami pekerjaan pengadaan genset;
- Yang memasukkan perubahan Spek ke LPSE, dari double bearing menjadi single bearing, adalah Yusuf anak buah Hengky;
- Yang membuat spek dan menentukan HPS serta menandatangani berita acara uji coba dan uji fungsi pada tanggal 14 Desember 2012 serta tanda terima barang berdasar penglihatan dari luar semata dan juga yang memproses pembayaran adalah Farida Siahaan selaku PPTK;
- Sebelum panggilan Kejaksaan Negeri Karawang dipenuhi, diadakan pertemuan di ruang Wakil Direktur RSUD Karawang yang dihadiri oleh PA, KPA, PPTK dan PPHP terkecuali Terdakwa selaku PPK. Maksud pertemuan adalah untuk menyamakan jawaban yang diperlukan pihak Kejaksaan;
- Jelaslah, Terdakwa tidak melakukan tindak pidana omission dan Terdakwa terbukti tidak memiliki *mens rea*;

✎ Pertimbangan dan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah dalam penerapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M., selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

1. *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan pengadaan Genset 450 KVA dengan harga anggaran Rp250.000.000,00 (sembilan ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) yang melanggar Perpres No. 54 Tahun 2010 sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

2. Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai hasil perhitungan BPKP Prop. Jawa Barat No. SR-1057/PW1015/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp 234.373.375,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001;

Atas dasar hal tersebut kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tersebut beralasan hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memerhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. KRISNA HARAHAHAP, S.H.,M.H. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM

ttd.

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H.,M.H.

Ketua Majelis :

ttd.

Panitera Pengganti :

ttd.

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)